



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/19/KP.00.3/2/2019

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13001000396 Tanggal 06 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : GERRY OZORA, S.IKom
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 06 November 1985
3. NIP : 198511062011011009
4. Pendidikan : S-1 ILMU KOMUNIKASI Tahun 2010
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 April 2015
6. Jabatan : Pelaksana
7. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Terhitung mulai tanggal 01 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang (III/c) dengan masa kerja golongan 8 Tahun 3 Bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3,021,300 (Tiga juta dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
4. Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Sdr. GERRY OZORA, SH.